



# PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

**PPO 4.3.9**

## Prosedur Pengendalian Operasi

Pemeliharaan Tangki Bahan Bakar

Tanggal Terbit 16 Mei 2017

No. Revisi 02

Tanggal revisi 25 Mei 2025

*Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk*

### Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	16 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	25 Mei 2025
		Penambahan referensi Permen 26 2018, Kepmen 1827 2018, ISO 140001, ISO 45001	

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 <b>Aris Muhamad Sadzili</b> GL HSE System	 <b>Danu Amparian</b> Sect. Head HSE	  <b>PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI</b> <b>Ading Fahriza Amin</b> Project Manajer

**DAFTAR ISI**

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

**1. TUJUAN**

Prosedur ini menjadi panduan pembangunan dan pemeliharaan tangki penimbunan bahan bakar cair mudah menyala dan mudah terbakar sesuai dengan Peraturan Kepmen 555.K/1995.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

**3. PROSEDUR**

- 3.1 Penimbunan dalam tangki tetap di atas tanah.
  - 3.1.1 Untuk penimbunan satu tangki atau sekumpulan tangki bahan bakar cair mudah menyala yang berkapasitas total >10.000 liter, apakah sudah ada ijin dari KAIT.
  - 3.1.2 Untuk penimbunan satu tangki atau sekumpulan tangki bahan bakar cair mudah terbakar yang berkapasitas total >40.000 liter, apakah sudah ada ijin dari KAIT.
- 3.2 Pemeliharaan
  - 3.2.1 Pada setiap tempat penimbunan bahan bakar cair sudah terpasang:
    - 3.2.1.1 Tanda larangan “Dilarang Merokok” dan “Dilarang Masuk Yang Tidak Berkepentingan”;
    - 3.2.1.2 Lampu penerangan;
    - 3.2.1.3 Alat pemadam kebakaran dan
    - 3.2.1.4 Penangkal petir.
  - 3.2.2 Pondasi tangki dibangun dengan konstruksi beton dan dapat menahan bangunan tangki beserta isinya.
  - 3.2.3 Untuk tempat penimbunan bahan bakar cair yang terdiri dari sekumpulan tangki, apakah jarak antara tangki dengan tangki sekurang-kurangnya 10 meter.
  - 3.2.4 Untuk tangki yang jarak antara tangki dengan tangki lainnya (nomor 4 di atas) kurang dari 10 meter, apakah setiap tangki sudah dilengkapi dengan instalasi penyemprot air.
  - 3.2.5 Disekeliling tangki penimbun atau sekumpulan tangki penimbunan bahan bakar cair apakah sudah dibuat tanggul pengaman yang terbuat dari beton yang tingginya dapat menampung:
    - 3.2.5.1 untuk satu tangki penimbunan = maksimum kapasitas + 20 sentimeter dan
    - 3.2.5.2 untuk sekumpulan tangki penimbunan =  $\frac{1}{2} \times \text{jumlah seluruh kapasitas tangki} + 20$  sentimeter.
  - 3.2.6 Apakah sudah dipasang penangkal petir.
  - 3.2.7 Apakah penangkal petir sudah diukur tahanan bumiannya setiap enam bulan atau setelah terjadi petir yang hebat.



- 3.2.8 Apakah pada bagian atas tangki penimbunan bahan bakar cair sudah dilengkapi dengan pipa pengeluaran gas yang dilengkapi sekurang-kurangnya 3 lapis kawat kasa kuning.
- 3.2.9 Apakah pada dinding tangki penimbunan bahan bakar cair sudah ditulis nomor tangki, kapasitas tangki dan jenis bahan bakar cair yang ditimbun.
- 3.2.10 Apakah pipa pengisian berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari tempat pengeluaran.
- 3.2.11 Apakah sudah dilengkapi dengan pagar pengaman yang berjarak 5 meter dari tanggul pengaman dan pagar tersebut dilengkapi dengan pintu yang terkunci.
- 3.2.12 Apakah panel listrik dan pompa sudah ditempatkan di luar pagar pengaman.
- 3.3 Penimbunan bukan dalam tangki tetap di atas tanah  
Untuk penimbunan bahan bakar di dalam drum atau wadah lain yang sejenis dan mempunyai kapasitas kurang dari 5.000 liter untuk bahan bakar cair mudah terbakar dan kurang dari 1.000 liter untuk bahan bakar cair mudah menyala, apakah lokasi penimbunan sudah diberi pagar pengaman disekeliling dan dilengkapi dengan pintu yang selalu terkunci.
- 3.4 Jarak aman minimum  
Apakah jarak tangki penimbunan bahan bakar cair terhadap jalan umum dan atau bangunan lain memenuhi jarak minimum yang diatur di dalam Kepmen 555.K/1995 terlampir.
- 3.5 Penimbunan di bawah tanah  
Penimbunan bahan bakar cair di bawah tanah apakah sudah memenuhi persyaratan berikut ini:
  - 3.5.1 Konstruksi Tangki
    - 3.5.1.1 Terbuat dari bahan yang tahan terhadap nyala api;
    - 3.5.1.2 Terbuat dari pelat besi yang telah diakui;
    - 3.5.1.3 Berdiri tegak, kokoh dan stabil;
    - 3.5.1.4 Dapat menahan cairan yang disimpan dan tidak bocor selama penyimpanan dan
    - 3.5.1.5 Pada sambungan pelat dinding tangki harus dilas, disekeliling atau dibaut atau kombinasi kedua-keduanya
  - 3.5.2 Pemeliharaan
    - 3.5.2.1 tangki penimbunan harus terbuat dari bahan anti karat atau bagian dalam dan luar tangki penimbunan dilapisi anti karat dan dilengkapi dengan pipa pengeluaran;
    - 3.5.2.2 tangki penimbunan di dalam tanah harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari bagian atas tangki penimbunan dan galian disekitar tangki penimbunan diisi pasir;
    - 3.5.2.3 tangki penimbunan harus mampu menahan tekanan sampai 7 atmosfer;
    - 3.5.2.4 dilarang ditanam dibawah rel kereta api atau jalan lalu lintas;
    - 3.5.2.5 tempat pengisian berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari tempat pengeluaran dan
    - 3.5.2.6 tidak boleh ada api atau lampu terbuka di dekat atau disekitar tempat pengisian

#### 4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
  - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh prosedur pemeliharaan tangki bahan bakar ini.
  - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
  - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program pemeliharaan tangki bahan bakar ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.2 Kepala Departemen Plant
  - 4.2.1 Memastikan bahwa semua penimbunan bahan bakar cair memenuhi ketentuan prosedur ini.
  - 4.2.2 Melakukan pemeriksaan pemeliharaan secara berkala yang hasilnya didokumentasikan.



- 4.2.3 Melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan pemeliharaan kepada PJO dengan tembusan kepada Kepala Departemen K3KO.
- 4.3 Departemen K3KO
  - 4.3.1 Memastikan sistem pemeliharaan yang paling efisien.
  - 4.3.2 Melakukan inspeksi secara berkala ke tangki penimbunan bahan bakar cair.

## 5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1. Bahan bakar cair mudah menyala adalah bahan bakar cair yang mempunyai titik nyala dibawah 37,8 derajat celcius dan tekanan uap tidak lebih dari 2,84 kilogram per sentimeter persegi
  - 5.1.1. Bahan bakar kelas I A yang mempunyai titik nyala dibawah 22,8 derajat celcius dan titik didih dibawah 37,8 derajat celcius;
  - 5.1.2. Bahan bakar kelas I B yang mempunyai titik nyala dibawah 22,8 derajat celcius dan titik didih sama atau diatas 37,8 derajat celcius;
  - 5.1.3. Bahan bakar kelas I C yang mempunyai titik nyala sama atau diatas 22,8 derajat celcius dan titik didih dibawah 60 derajat celcius;
- 5.2. Bahan bakar cair mudah terbakar adalah bahan bakar cair yang mempunyai titik nyala sama atau diatas 37,8 derajat celcius.
  - 5.2.1. Bahan bakar kelas II A yang mempunyai titik nyala sama atau diatas 37,8 derajat celcius dan titik didih dibawah 60 derajat celcius;
  - 5.2.2. Bahan bakar kelas II B yang mempunyai titik nyala sama atau diatas 60 derajat celcius dan titik didih dibawah 93 derajat celcius;
  - 5.2.3. Bahan bakar kelas II C mempunyai titik nyala sama atau di atas 93 derajat celcius.

## 6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

## 7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.2 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.3 PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.4 KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Yang Baik
- 7.5 ISO 140001
- 7.6 ISO 450001
- 7.7 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )